





**SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI
SIFAT USAHA SPESIALIS**

**KLASIFIKASI KONSTRUKSI KHUSUS
SUBKLASIFIKASI
KONSTRUKSI TEROWONGAN
KODE SUBKLASIFIKASI KK014
KODE KBLI 42104**

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/KK014

Nomor Revisi : 1

Tanggal Penerbitan : 17 September 2024

| Disiapkan oleh : | Diperiksa oleh : | Disetujui oleh: |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Adi Gunawan, SE, SH | Ir. Ruslan Rivai, MM | Errika Ferdinata, ST, MM |
| Koordinator Sertifikasi | Ketua Komite Skema dan Banding | Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan |

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | <p align="center">SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA</p> | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | SPELIALIS | Halaman | 1 of 12 |

Daftar Isi Dokumen

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Pendahuluan..... | 1 |
| 2. | Ruang Lingkup | 1 |
| 3. | Prosedur Sertifikasi | 1 |
| 4. | Data Permohonan Sertifikasi | 2 |
| 5. | Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian | 3 |

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 2 of 12 |
| | SPECIALIS | | |

STATUS REVISI

| No. Revisi | No. Halaman | Bagian/Sub Bagian yang Direvisi | Direview Oleh | Tanggal |
|------------|-------------|--|-------------------------|------------------|
| 1 | | Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya | Koordinator Sertifikasi | 27 Februari 2025 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPELIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 3 of 12 |

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan per-subklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi :
 - 2.1.1. Bersifat Spesialis
 - 2.1.2. Klasifikasi KONSTRUKSI KHUSUS
 - 2.1.3. Subklasifikasi KONSTRUKSI TEROWONGAN
 Kode KBLI 42104
 Kode Sub-Klasifikasi KK014
- 2.2. Lingkup Pekerjaan mencakup usaha pekerjaan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPECIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 4 of 12 |

1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifikasi
2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
4. Data Keuangan
5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir
4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPECIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 5 of 12 |

5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Total Nilai Aset untuk Badan Usaha jasa konstruksi nasional (BUJKN/PMA) paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
2. Total Nilai Aset untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
3. Persyaratan Kemampuan keuangan sebagaimana di atur di angka 1 (satu) dan 2 (dua), harus melampirkan laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementerian Keuangan.
4. Total Aset dihitung dari :
 1. Aset Lancar
 2. Aset Tidak Lancar
 3. Aset Lainnya
5. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
6. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
7. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.

5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :

1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPECIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 6 of 12 |

3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :

| BUJK | TENAGA KERJA KONSTRUKSI |
|-------------------------|--|
| Nasional/PMA | a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJBUs per Badan Usaha c. 1 (satu) orang PJTBUs per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki d. 1 (satu) orang PJTBUs dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) atau e. ahli madya f. 1 (satu) orang PJSKBUs per subklasifikasi usaha PJSKBUs harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau g. ahli muda 1 (satu) orang PJSKBUs dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. h. PJBUs tidak dapat merangkap PJTBUs dan PJSKBUs |
| Kantor Perwakilan BUJKA | a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJBUs per Badan Usaha c. 1 (satu) orang PJTBUs per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki d. 1 (satu) orang PJTBUs dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer</i> . f. 1 (satu) orang PJSKBUs per subklasifikasi usaha |

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPELIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 7 of 12 |

- | | | |
|--|----|--|
| | g. | 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. |
| | h. | PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU |
4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

| SUBKLASIFIKASI SBU | BIDANG KEAHLIAN | |
|-----------------------|--|--|
| | PJTBU | PJSKBU |
| KK014 | Klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. | Klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. |

5. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu)

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPECIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 8 of 12 |

klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian table berikut :

| No | Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha | |
|----|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | Kode | Judul |
| 1 | Sipil | Terowongan | KK003 | Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air |
| | | | KK012 | Pekerjaan Struktur Beton |
| | | | KK014 | Konstruksi Terowongan |
| 2 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | KK001 | Pondasi Konstruksi |
| | | | KK002 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air |
| | | | KK003 | Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air |
| | | | KK014 | Konstruksi Terowongan |

7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.

5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPECIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 9 of 12 |

1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.
2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

| SUBKLASIFIKASI SBU | JENIS PERALATAN |
|--------------------|---|
| KK014 | <i>jack hammer, excavator, wheelloader, tunnel boring machine(TBM), concrete pump, concretebatching plant, screw conveyer,blower machine, backhoe, baycrane, craw drill, water tanktruck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dangenerator set.</i> |

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

| No. | Jenis Alat | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1 | <i>bar bender machine</i> | KK014 |
| 2 | <i>bending machine</i> | KK014 |
| 3 | <i>bore pile machine</i> | KK014, KK003 |
| 4 | <i>concrete paver</i> | KK014 |
| 5 | <i>cutter section dredger (CSD)</i> | KK014, KK002, KK003, KK007, KK001, KK006, KK012, KK013 |
| 6 | <i>derrick barge (DB)</i> | KK014, KK002, KK003, KK007, KK001, KK006, KK012, KK013 |
| 7 | <i>dewatering pump</i> | KK014 |

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPECIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 10 of 12 |

| | | |
|----|---|--|
| 8 | <i>forklift</i> | KK014, KK004, KK007, KK001, KK011, KK016, KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015 |
| 9 | <i>formwork pier head</i> | KK014, KK004, KK007, KK001, KK011, KK016, KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015 |
| 10 | <i>gantry launcher</i> | KK014, KK002, KK003, KK004, KK001, KK009, KK012 |
| 11 | <i>generator set</i> | KK014, KK002, KK003, KK004, KK001, KK009, KK012 |
| 12 | <i>hydraulic breaker</i> | KK014, KK007, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013 |
| 13 | <i>hydraulic drilling machine</i> | KK014, KK007, KK001, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013 |
| 14 | <i>jet water pump</i> | KK014, KK002, KK003, KK006, KK010, KK013 |
| 15 | kapal keruk | KK014, KK002, KK003, KK006, KK010, KK013 |
| 16 | <i>mud pump</i> | KK014 |
| 17 | <i>pad foot roller</i> | KK014 |
| 18 | <i>telescopic ladder</i> | KK014 |
| 19 | <i>trailing suction hopper dredger (TSHD)</i> | KK014 |
| 20 | <i>truck crane</i> | KK014, KK001 |
| 21 | <i>truck mounted crane</i> | KK014, KK001 |

4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.

5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | SPECIALIS | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 11 of 12 |

1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat

2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.

3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.

5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

| | | | |
|---|---|----------------|-------------------|
|  | SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI TEROWONGAN (KK014) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA | Nomor Bagian | Tidak ada |
| | | Edisi / Revisi | 1 / 1 |
| | | Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| | | Berlaku Sejak | 27 Februari 2025 |
| | | Halaman | 12 of 12 |
| | SPELIALIS | | |

5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
- b. rekomendasi.